



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 2 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 1 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, orang tua calon suami, serta bukti surat dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.AGM tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I **XXXXXXXXXXXX** telah menikah dengan Pemohon II **XXXXXXXXXXXX** ada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 40/12/X/97 tertanggal 13 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon **XXXXXXXXXXXX** dengan **Pemohon II XXXXXXXXXXXX** memiliki 4 orang anak masing-masing bernama:
 - **xxxxxxx**, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 1999;
 - **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 7 November 2003;
 - **xxxxxxx**, Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2005;
 - **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 7 Juni 2019;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yakni:

Nama : **XXXXXXXXXXXX** **binti**
XXXXXXXXXXXX;

Tempat/tanggal lahir : Penyangkak, 7 Nopember 2003;

Umur : **18 tahun 2 bulan**;

Agama : Islam;

Pendidikan Terakhir : SLTP;

Pekerjaan : tidak bekerja;

Tempat tinggal di : **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**;

Tempat/tanggal lahir : Penyangkak, 10 Desember 2001;

Umur : **20 tahun 1 bulan**;

Agama : Islam;

Pendidikan Terakhir : SLTP;

Pekerjaan : petani;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-344/Kua.07.02.04/pw.01/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berhubungan hampir 1 tahun, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering bertemu, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sudah tidak mau dipisahkan bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan lebih kurang 4 bulan sesuai dengan hasil tes mandiri (tespack) dan surat keterangan bidan Desa Penyangkak;
8. Bahwa, supaya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus, maka mereka harus segera dinikahkan;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, dan juga telah terbiasa bekerja membantu orang tua sebagai petani dan

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

11. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX** (calon suami) dan **XXXXXXXXXXXXX (ayah kandung calon suami)** agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon isteri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa serta hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah karena calon isteri dan calon suami telah sering melakukan hubungan suami isteri dan sekarang dalam kondisi hamil 4 bulan;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut hukum agama atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon isteri dan calon suami telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun 1 bulan,

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah dengan calon isteri bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa, serta hubungan calon suami dengan calon isteri sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah karena calon suami dan calon isteri telah sering melakukan hubungan suami isteri dan sekarang kondisi calon isteri dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami dan calon isteri telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan orang tua calon suami yang bernama bin, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon besan;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung;
- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang tua calon suami tidak memaksa calon suami untuk menikah dengan calon isteri, keduanya suka sama suka;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami berumur 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon isteri masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa alasan orang tua calon suami ingin segera menikahkan calon suami dengan calon isteri karena calon suami dan calon isteri sudah berhubungan lebih kurang 1 tahun, dan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang kondisi calon isteri hamil 4 bulan;
- Bahwa dengan kondisi itu keluarga calon isteri maupun calon suami merasa malu dilingkungan masyarakat dikarenakan perbuatan calon suami dan calon isteri tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku kecuali umur calon isteri yang belum 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia membimbing dan membantu keduanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703060202720001, tanggal 28 Nopember 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703064107760004 tanggal 26 Nopember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 210/12/X/1992 tertanggal 13 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1703060812100017 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 477/1712/AK/D/BU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami bernama XXXXXXXXXXXX NIK 1703061012010001 tanggal 2 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Kerkap, Nomor B-344/Kua.07.02.04/pw.01/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan No tanggal yang dikeluarkan dari Puskesmas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. bin, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
 - Bahwa pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu dilingkungan masyarakat di Desa dengan perbuatan calon isteri dan calon suami yang sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
 - Bahwa calon isteri sekarang dalam kondisi hamil;
 - Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon sebagai orang tua calon isteri dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;
2. bin, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama
XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu dilingkungan masyarakat di Desa dengan perbuatan calon isteri dan calon suami yang sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon isteri sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon sebagai orang tua calon isteri dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 10 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA No 5 Tahun 2019, Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX (calon isteri), XXXXXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXXXX (ayah kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun upaya tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan perkawinan karena baru berumur 18 tahun 2 bulan dengan alasan yang sangat mendesak

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil lebih kurang 4 bulan yang sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan XXXXXXXXXXXX sebagai calon isteri, XXXXXXXXXXXX sebagai calon suami, XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung calon suami untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 10 ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik;

Menimbanga, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (*vide* Pasal 8 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II I yang telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan



materil sebagai bukti yang otentik dari bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I dan calon isteri sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yaitu fotokopi Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan peristiwa lahir XXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 Nopember 2003 yang merupakan **anak kedua** perempuan dari suami isteri XXXXXXXXXXXX dan Irnawati, Dengan demikian terbukti XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan anaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXX (calon suami), yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan peristiwa lahir XXXXXXXXXXXX (calon suami) yang lahir pada tanggal 10 Desember 2001, dari bukti tersebut terbukti calon suami saat ini berusia 20 tahun 1 bulan, oleh karenanya calon suami telah memenuhi ketentuan syarat usia perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya dengan keadaan anak Pemohon I dan

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang kurang umur tersebut sudah sepatutnya mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Arga Makmur (vide pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan dari Puskesmas, bukti tersebut menerangkan Xxxxxxxxxxxx (calon isteri) sudah hamil dengan usia kehamilan minggu, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), calon suami dan ayah kandung calon suami berkenaan dengan calon isteri telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri, Xxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxx sebagai calon suami, Xxxxxxxxxxxx (ayah kandung calon suami) dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta keterangan dua orang saksi yaitu: dan yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxx saat ini berusia 18 tahun 2 bulan, calon suami bernama Xxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxx berumur 20 tahun 1 bulan, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka-sama suka dan saling mencintai serta tidak

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



dalam paksaan dari pihak lain, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

2. Bahwa XXXXXXXXXXXX (calon isteri) dengan XXXXXXXXXXXX (calon suami) sudah lama menjalin cinta lebih kurang 1 tahun, keduanya telah melakukan hubungan badan yang dilarang agama (berzina) sehingga kondisi calon isteri saat ini sedang hamil minggu;
3. Bahwa ayah kandung calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan calon suami dengan calon isteri begitu pula Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami akan siap membantu membimbing untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

"1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.";

" 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." ;

"3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan ";

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 1 angka 5 PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa calon isteri dan calon suami telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, kecuali calon isteri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan: *"jika terjadi penyimpangan maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"alasan yang sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut di atas menunjukan bahwa antara calon isteri dengan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari kondisi calon isteri sudah lama menjalin hubungan cinta dan telah berzina sehingga Xxxxxxxxxxxxxx (calon isteri) yang sudah hamil minggu, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar kedepannya, maka Hakim berpendirian bahwa calon isteri dengan calon suami perlu segera untuk dikawinkan, jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon suami berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, hal mana

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya serta mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Juga untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan diejek, dicemooh, dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, hal ini bisa mengakibatkan psikologi perempuan tersebut terganggu sehingga dapat menimbulkan depresi, minder tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri, hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. Oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح
"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"
الضرر يزال
"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut juga hal mana antara calon isteri dengan calon suami telah melakukan hubungan badan (berzina) sehingga berakibat calon isteri saat ini dalam kondisi hamil minggu, maka terhadap hal itu hakim berpendirian perbuatan calon isteri dengan calon suami yang telah melakukan hubungan badan (berzina) itu tidaklah dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan haram (dosa besar) yang dilarang dalam syariat islam, namun demikian terhadap hal itu sudah sepatutnya calon isteri dengan calon suami untuk segera dinikahkan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Alquran surat An-Nur ayat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon isteri maupun pihak keluarga calon suami keadaan mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon isteri dan calon suami kedepannya dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan calon isteri untuk segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan yaitu: yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati calon isteri tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No 5 Tahun 2019 dan Alquran surat Al Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**.

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Doni Dirmansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Doni Dirmansyah, S.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	75.000,-
3. Panggilan	Rp	400.000,-
4. PNB.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Meterai.....	Rp	10.000,-
jumlah.....	Rp	545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)